



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 37 /Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/290/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KEUANGAN, PEJABAT TEKNIS DAN  
BENDAHARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/290/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Bendahara pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan dengan surat perintah tugas Nomor: 824/26/403.203/2023 yang memerintahkan Sdr. dr. HERMAN FADALI sebagai Dokter Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Gorang gareng Taji maka perlu dilakukan penyesuaian atas Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD Puskesmas Karangrejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan dengan Nomor 188/290/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Bendahara pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/290/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis

dan Bendahara pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/290/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Bendahara pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

- Nomor 3 kolom 3 diubah dan harus dibaca dr. AGUS BUDI PRASETYA ;

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 37 /Kept/403.013/2023

TANGGAL : 17 Februari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KEUANGAN, PEJABAT TEKNIS, DAN BENDAHARA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	PEMIMPIN BLUD SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT KEUANGAN BLUD	PEJABAT TEKNIS BLUD		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
				PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RSUD dr. Sayidiman Magetan	dr. ROCHMAD SANTOSO	YUYUM IMBIARTI, S.Sos.	MOCHAMAD JAMAL, S.Kep.Ns.		PURYANI, S.E.	MA'RIFATUS SHOLIKHAH, S.E
2.	UPTD Puskesmas Ngariboyo	dr. SITI MAIFUROH	TITIK SUMARNI, A.Md.Farm.	LUDIA,S.Kep.Ns.	HUMAIRAH, AMKL	RESTI ITTIHADUL ISNAINI, Amd.	RIRID PUSPITA DEWI, Amd. Keb.
3.	UPTD Puskesmas Karangrejo	<b>dr. AGUS BUDI PRASETYA</b>	ATIK SETYANINGSIH, S.ST.	SUNARSIH.Amd.Kep.	ANDIKA PRATIWI, A.Md.KGc	TATAG TRI WIHASTUTI, Amd.Keb.	NOVIA INDAH HAPSARI, Amd.Kep.
4.	UPTD Puskesmas Kawedanan	dr. RENNY KURNIAWATY	BUDI SANTOSO, A.Md.Kep.	RISKA ANJAR VIANI, Amd. Keb.	ANTONIUS CATUR S, S.Kep.Ns	RINI MULYATI	KHOIRIYATI IMAMA, Amd. Kep.
5.	UPTD Puskesmas Panekan	drg. ARI WIBAWA	SRI RAHAYU, S.ST.	DARTO PRABOWO. S.Kep.Ns.	ALINE DELANY, AMKL	ARLIK FAJRIYAH, Amd.Keb.	ISMAYANTI, AMG.



BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO